

BAB 1

PENDAHULUAN

Dalam Negara Hukum Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, Peradilan Agama adalah merupakan salah satu pelaksana dan penyelenggara Kekuasaan Kehakiman yang mempunyai kedudukan sejajar dengan peradilan-peradilan lainnya, seperti Peradilan Umum, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara dalam menegakkan hukum dan keadilan.¹ Peradilan agama diatur dalam Undang-undang No 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang No 7 tahun 1989 dan Undang-undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang No 7 tahun 1989. Peradilan Agama adalah Peradilan Negara yang sah, disamping sebagai Peradilan Khusus, yakni Peradilan Islam di Indonesia, yang diberi wewenang oleh peraturan perundang-undangan negara, untuk mewujudkan hukum material Islam dalam batas-batas kekuasaannya.² Berkaitan dengan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (tumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Arti perkawinan yang dikehendaki oleh Hukum Islam, dapat dilihat di Al-Quran Surah Ar-Ruum ayat 21, yang berbunyi : Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri,

¹Taufiq Hamami, 2003, *Mengenal Lebih Dekat : Kedudukan dan Eksistensi Peradilan Agama Dalam Sistem Tata Hukum di Indonesia*, Bandung, PT Alumni, hlm. 33.

²Roihan A. Rasyid, 2013, *Hukum Acara Peradilan Agama (Edisi Baru)*, Yogyakarta, PT Rajagrafindo Persada, hlm.20.

supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan jadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.³ Substansi yang terkandung dalam syariat perkawinan adalah menaati perintah Allah serta sunnah Rasul-Nya, yaitu menciptakan kehidupan rumah tangga yang mendatangkan kemaslahatan, baik bagi pelaku perkawinan itu sendiri, anak turunan, kerabat maupun masyarakat. Oleh karena itu, perkawinan tidak hanya bersifat kebutuhan internal yang bersangkutan, tetapi mempunyai kaitan eksternal yang melibatkan banyak pihak. Sebagai suatu perikatan yang kukuh (mitsan galidzan), perkawinan dituntut untuk menghasilkan suatu kemaslahatan yang kompleks, bukan sekedar penyaluran kebutuhan biologis.⁴

Di dalam hukum perkawinan menganut asas Monogami. Asas Monogami adalah suatu asas dalam Undang-undang Perkawinan, dengan suatu pengecualian yang ditunjukkan kepada mereka yang menurut agama dan hukumnya mengizinkan seseorang boleh beristri lebih dari seorang. Dalam pengecualian ini, undang-undang memberikan syarat atau pembatasan-pembatasan yang cukup berat, yaitu berupa pemenuhan dan syarat tertentu serta izin pengadilan, seperti yang disyaratkan di dalam Pasal 3 Undang-undang No 1 Tahun 1974 yang berbunyi :

³Soedharyo Soimin, 2010, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat /BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat Edisi Revisi*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 4.

⁴Boedi Abdullah, 2011, *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung , CV Pustaka Setia, hlm. 13.

1. Ayat (1) : Pada asanya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
2. Ayat (2) : Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Pasal 4 Undang-undang No 1 Tahun 1974 :

1. Ayat (1) : Dalam hal suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2), maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
2. Ayat (2) : Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :
 - a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
 - b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
 - c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5 Undang-undang No 1 Tahun 1974

1. Ayat (1) : Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Adanya persetujuan dari istri/istri.
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.

- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.
2. Ayat (2) : Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.⁵

Persetujuan yang diberikan oleh pihak istri dapat berbentuk lisan atau tertulis, jika persetujuan itu berbentuk lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama. Kemudian suami suami harus menunjukkan ada tidaknya kemampuan untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak dengan memperlihatkan (1) syarat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat kerja ; (2) surat keterangan pajak penghasilan ; dan (3) surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan Agama. Apabila Pengadilan Agama berpendapat bahwa cukup alasan bagi seseorang untuk beristri lebih dari satu orang, maka Pengadilan Agama memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristri lebih dari satu.

Dalam rentang 18 tahun sebagai hakim yang menangani kasus rumah tangga Drs.H.M. Anshary MK SH.M.Hum dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perkawinan di Indonesia* mengemukakan bahwa praktik

⁵Soedharyo Soimin, Op.Cit., hlm. 7.

poligami pada umumnya tidak didasari kepada pertimbangan-pertimbangan logis diperbolehkannya poligami, tetapi justru lebih di dorong oleh kecerobohan dan nafsu serakah kaum pria, dan tanpa mengindahkan factor-faktor keadilan sebagaimana disyaratkan oleh Al-Quran. Akibatnya terjadilah hubungan yang tidak harmonis antara istri-istri atau antara anak dengan anak dan bahkan antara istri dengan anak.

Di Indonesia, sebuah penelitian yang dilakukan di Kabupaten NAD, menunjukkan bahwa perkawinan poligami yang dilakukan masyarakat didasari oleh beberapa sebab atau alasan, diantaranya : a) factor agama, yaitu karena Islam memperbolehkan perkawinan poligami ; b) adanya kesempatan, kebutuhan biologis, dan adanya kondisi tertentu di mana lingkungan masyarakat mengizinkan ; c) factor ekonomi dan status lelaki yang kaya membuat perempuan mau dinikahi secara poligami ; d) adanya percekocokan antara suami istri, sehingga suami perlu mencari wanita lain ; e) tidak adanya keturunan, dan f) karena factor pekerjaan.⁶

Di Kabupaten Kulon Progo dalam kurun waktu tahun 2012-2014 menunjukkan angka poligami mengalami peningkatan. Pengajuan poligami yang ada di Kabupaten Kulon Progo dilakukan oleh berbagai kalangan masyarakat. Tidak ada karakteristik tertentu. Mulai dari pegawai swasta sampai wirausaha, bahkan terdapat juga orang yang berpenghasilan hanya Rp 1 juta per bulan berniat untuk melakukan poligami.⁷ Data yang ditulis oleh surat

⁶Ahmad Tholib Kharlie, 2013, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.223.

⁷Switzy Sabandar, *Poligami di Kulon Progo Meningkat Setahun Terakhir Apa Penyebabnya*, 22 September 2014 <http://jogja.solopos.com/baca/2014/09/22/poligami-di->

kabar online Harian Yogya yang diambil dari Pengadilan Agama Wates menunjukkan dari tahun 2008 sampai tahun 2014 ada 45 kasus poligami.

Dari sekian banyak kasus poligami yang ditangani oleh Pengadilan Agama Wates ada putusan pengadilan tentang permohonan poligami karena pemohon sangat membutuhkan seorang karyawan yang menguasai komputer untuk membantu pekerjaan pemohon dan kemampuan itu ada pada calon istri pemohon. Pemohon ingin karyawan tersebut menjadi bagian dari keluarga pemohon bukan orang lain. Maka yang menjadi persoalan adalah apa yang menjadi dasar hukum hakim untuk memberikan dispensasi izin poligami yang menyimpang dari ketentuan Pasal 4 Undang-undang No 1 Tahun 1974 (studi putusan perkara nomor 0062/Pdt.G/2009/PA.Wt).

Berdasarkan latar belakang diatas penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut : “Mengapa hakim memberikan izin poligami berdasarkan dasar yang berbeda dengan bunyi pasal 4 Undang-undang No 1 Tahun 1974?”

Adapun tujuan dari yang ingin dicapai oleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui mengapa hakim memberikan izin poligami yang berbeda dengan bunyi pasal 4 Undang-undang No 1 Tahun 1974 studi kasus perdata nomor 0062/Pdt.G/2009/PA.Wt.